



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 194 / Pid.B / 2018 / PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Darwin Saputra Alias Win Bin Aka Budi Said;**
Tempat lahir : Muara Ancalong (Kaltim);
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 02 Desa Long Tesak Kec.Muara Ancalong
Kab.Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 02 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap/03/V/2018/Reskrim, tanggal 02 Mei 2018;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register perkara : PDM-63/SGT/07/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Saputra Als Win Bin Aka Budi Said** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darwin Saputra Als Win Bin Aka Budi Said dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah baju merk specs warna biru;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-63/SGT/07/2018 tanggal 02 Juli 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa **Darwin Saputra Bin Aka Budi Said**, pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April pada tahun 2018 atau setidaknya masih pada tahun 2018, bertempat di SMPN 3 Muara Ancalong Rt 01 Desa Long Tesak Kec.Muara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, Telah Melakukan Penganiayaan terhadap saksi Abdul Rifai Als Rifai Bin Abdul Muin, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 194/Pid.B/2018/PNSgt

Bahwa diwawancara saksi Abdul Rifai sedang berada diruang kelas untuk mempersiapkan acara perpisahan siswa lalu saksi abdul rifai melihat terdakwa sedang terlibat perdebatan dengan istrinya didepan ruang kepala sekolah lalu saksi Abdul Rifai melewati mereka karena hendak menuju ruangan lalu selepas saksi Abdul Rifai melewati terdakwa yang saat itu sedang terlibat perdebatan dengan istrinya, terdakwa pun ikut masuk keruangan tersebut lalu terdakwa melihat dan melotot ke arah saksi Abdul Rifai sambil mendekati saksi Abdul Rifai kemudian saksi Abdul Rifai berkata "SALAH SAYA APA" dan terdakwa terus berbicara kasar kearah saksi Abdul Rifai setelah itu terdakwa langsung menyerang saksi Abdul Rifai dengan cara mengayunkan tangannya dalam keadaan mengepal dan mengenai kepala bagian kiri dari saksi Abdul Rifai melihat hal tersebut saksi Agus Muhadi Als Agus Bin Suhadi langsung menghampiri terdakwa dan memegang terdakwa setelah itu terdakwa beranjak keluar dari ruangan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1.808/005/IV/2018 tanggal 29 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indri Marinda Dokter Puskesmas pada UPT.Puskesmas Muara Ancalong dengan hasil kesimpulan : terdapat bengkak dibawah telinga kiri luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Abdul Rifai Als Rifai Bin Abdul Muin mengalami gangguan pendengaran akibat pemukulan tersebut;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. Abdul Rifai Als. Rifai Bin Abdul Muin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 17.00 WITA di Rt 01 Desa Long Tesak Kec.Muara Ancalong tepatnya di SMPN 3 Muara Ancalong;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang menyiapkan acara perpisahan untuk siswa kelas 3 di sekolah , kemudian ketika mau ke ruangan , saksi melihat Terdakwa sedang terlibat cekcok mulut dengan istrinya. Kemudian saksi masuk ke dalam ruangan dan tanpa disadari ternyata Terdakwa pun ikut masuk ke ruangan tersebut dan sesampainya di dalam ruangan, Terdakwa melihat dan melotot kearah saksi. Pada waktu itu saksi merasa bingung dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Terdakwa “salah saya apa?” saat itu Terdakwa membalas dengan berbicara kasar selanjutnya Terdakwa tiba-tiba menyerang dengan cara menonjok dan mengenai kepala bagian kiri. Tidak selesai sampai disitu, ternyata Terdakwa pergi untuk mengambil parang. Beberapa waktu kemudian Terdakwa datang sambil membawa parang dan ia menyerang menggunakan parang tersebut. Saksi berusaha menghindar sehingga parang tersebut tidak kena di kepala saksi dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Sdr. Agus;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali memukul saksi yang awalnya Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong tetapi kemudian ia mencoba menyerang menggunakan parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepala saksi bengkak dibagian bawah telinga sebelah kiri;
- Bahwa saksi sempat membalas pukulan Terdakwa tersebut tetapi tidak kena;
- Bahwa saksi mencium Terdakwa sudah bau minuman keras pada waktu itu;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah apa-apa;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa orang tuanya Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa tetapi saksi menyerahkan proses hukumnya kepada pihak berwajib untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi harus dirawat jalan dan harus istirahat beberapa waktu dan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II. Agus Muhadi Als. Agus Bin Suhadi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 17.00 WITA di Rt 01 Desa Long Tesak Kec.Muara Ancalong tepatnya di SMPN 3 Muara Ancalong;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang menyiapkan acara perpisahan untuk siswa kelas 3 di sekolah kami, kemudian Terdakwa datang untuk menemui isterinya. saksi kemudian melihat Terdakwa dan isterinya bertengkar di depan ruang kepala sekolah selanjutnya saksi menegur Terdakwa agar tidak bertengkar di tempat tersebut. Pada waktu itu korban lewat di depan Terdakwa menuju ke ruang tata usaha tiba-tiba Terdakwa mengikuti korban dan ia melotot kearah korban sambil berbicara kasar kepada korban. Tidak lama

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt
kemudian Terdakwa menjerang korban dengan cara memukul kearah kepala korban dengan menggunakan tangannya secara berkali-kali. Saksi kemudian meleraikan dan menahan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa keluar dari ruangan tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa parang dan ia kemudian mendatangi korban dan selanjutnya ia mengayunkan parang tersebut ke arah korban tetapi korban berhasil menghindar. Melihat hal tersebut saksi langsung menahan Terdakwa yang terus memberontak dan akhirnya korban menjauh dan saksi menenangkan Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa beberapa kali memukul korban;
- Bahwa saksi mencium Terdakwa sudah bau minuman keras pada waktu itu;
- Bahwa korban sempat membalas pukulan Terdakwa tersebut tetapi tidak kena;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara saksi dan korban sudah ada perdamaian atau belum;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan korban tidak pernah ada masalah apa-apa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi lihat korban mengalami memar di wajah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban harus dirawat jalan dan harus istirahat beberapa waktu dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi III. Indra Tobi Maulid Als Tobi Bin Jaharudin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 17.00 WITA di Rt 01 Desa Long Tesak Kec.Muara Ancalong tepatnya di SMPN 3 Muara Ancalong;
- Bahwa pada waktu itu saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarnya pergi ke sekolah untuk menjemput anaknya, ketika sampai di sekolah saksi bertemu dengan keponakan dan saksi mengajak keponakan saksi tersebut jalan-jalan dengan sepeda motor. Ketika kembali ibu saksi yang kebetulan ada di sekolah tersebut berteriak meminta saksi untuk meneghat Terdakwa karena ia mau mengambil parang karena ia bertengkar dengan korban. saksi kemudian meneghat Terdakwa tetapi ia tidak menghiraukan saksi. Pada saat saksi menyusul Terdakwa saksi berpapasan dengan Sdr. Doni dan meminta Sdr. Doni untuk menyampaikan kepada Sdr. Hasbi dan Sdr. Heri untuk meleraikan Terdakwa. Pada saat saksi sampai di sekolah saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah korban tetapi korban berhasil menghindar.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Terdakwa yang terus memberontak dan saksi mengambil parang dari tangan Terdakwa serta melempar parang tersebut ke arah kebun. Tidak lama kemudian kakak saksi Sdr. Hasbi datang dan ia menyuruh untuk mengantar ibu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa 1 (satu) kali menyerang korban menggunakan parang tetapi tidak kena;
- Bahwa saksi mencium Terdakwa sudah bau minuman keras pada waktu itu;
- Bahwa korban hanya menghindar dan Sdr. Agus langsung menyuruh korban untuk pergi sambil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian atau belum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 17.00 WITA di Rt 01 Desa Long Tesak Kec.Muara Ancalong tepatnya di SMPN 3 Muara Ancalong;
- Bahwa awalnya pada waktu itu terdakwa pergi ke sekolah untuk menjemput isteri terdakwa yang sedang memasak di sekolah untuk acara perpisahan namun isteri terdakwa tidak mau pulang. Pada saat sedang bertengkar kemudian korban lewat di depan terdakwa menuju ke ruangnya dan ia menatap terdakwa sambil merokok. terdakwa kemudian mengikuti korban dan karena masih emosi maka terdakwa melotot kearah korban sambil berbicara kasar kepada korban. terdakwa kemudian menyerang korban dengan cara memukul kearah kepala korban dengan menggunakan tangan secara berkali-kali. Kemudian Sdr. Agus datang meleraikan dan menahan terdakwa dan akhirnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut. Beberapa menit kemudian terdakwa datang kembali dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa parang dan saya kemudian mendatangi korban dan selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah korban tetapi korban berhasil menghindar. Selanjutnya Sdr. Agus langsung menahan terdakwa dan Sdr. Tobi mengambil dan membuang parang saya tersebut;
- Bahwa terdakwa beberapa kali memukul saksi korban Abdul Rifai;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ada masalah apa-apa dengan saksi korban Abdul Rifai;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebenarnya terdakwa tidak ada tujuan apa-apa, terdakwa hanya terbawa emosi pada waktu itu karena juga sudah dibawa pengaruh minuman keras;

- Bahwa terdakwa tidak ada tujuan apa-apa dan hanya ingin menakut-nakuti korban pada waktu itu;
- Bahwa isteri terdakwa bekerja di sekolah tersebut bersama dengan Sdr. Agus dan Terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan Saksi Korban Abdul rifai belum ada perdamaian tetapi Terdakwa ingin meminta maaf secara langsung kepada korban;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah datang kepada korban untuk meminta maaf dan mengupayakan perdamaian;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju merk specs warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 17.00 WITA di Rt 01 Desa Long Tesak Kec.Muara Ancalong tepatnya di SMPN 3 Muara Ancalong;
- Bahwa benar awalnya terdakwa pergi ke sekolah untuk menjemput isteri terdakwa yang sedang memasak di sekolah untuk acara perpisahan namun isteri terdakwa tidak mau pulang. Pada saat sedang bertengkar kemudian korban lewat di depan terdakwa menuju ke ruangnya dan ia menatap terdakwa sambil merokok. terdakwa kemudian mengikuti korban dan karena masih emosi maka terdakwa melotot kearah korban sambil berbicara kasar kepada korban. terdakwa kemudian menyerang korban dengan cara memukul kearah kepala korban dengan menggunakan tangan secara berkali-kali. Kemudian Sdr. Agus datang meleraikan dan menahan terdakwa dan akhirnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut. Beberapa menit kemudian terdakwa datang kembali dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa parang dan saya kemudian mendatangi korban dan selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah korban tetapi korban berhasil menghindar. Selanjutnya Sdr. Agus langsung menahan terdakwa dan Sdr. Tobi mengambil dan membuang parang saya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa beberapa kali memukul saksi korban Abdul Rifai;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar sudah pernah ada masalah apa-apa

dengan saksi korban Abdul Rifai;

- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa dibawa pengaruh minuman keras;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepala saksi korban Abdul Rifai bengkak dibagian bawah telinga sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Abdul Rifai harus dirawat jalan dan harus istirahat beberapa waktu dan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya;
- Bahwa benar orang tua terdakwa pernah datang kepada saksi korban Abdul Rifai untuk meminta maaf dan mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut :

ad. I. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **Darwin Saputra Alias Win Bin Aka Budi Said** dengan identitas selengkapya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

ad. II. Unsur : Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keid mendorong orang-orang keid sungai sehingga basah, dsb. dan yang dimaksud dengan rasa sakit, misalnya : mencubit, memukul, menempeleng, dsb, sedangkan yang dimaksud dengan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. (penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar buku karangan R.Soesilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti serta Visum et repertum dimana diawali saat saksi Abdul Rifai sedang berada diruang kelas untuk mempersiapkan acara perpisahan siswa lalu saksi abdul rifai melihat terdakwa sedang terlibat perdebatan dengan istrinya didepan ruang kepala sekolah lalu saksi Abdul Rifai melewati mereka karena hendak menuju ruangan lalu selepas saksi Abdul Rifai melewati terdakwa yang saat itu sedang terlibat perdebatan dengan istrinya, terdakwa pun ikut masuk keruangan tersebut lalu terdakwa melihat dan melotot ke arah saksi Abdul Rifai sambil mendekati saksi Abdul Rifai kemudian saksi Abdul Rifai berkata “SALAH SAYA APA” dan terdakwa terus berbicara kasar kearah saksi Abdul Rifai setelah itu terdakwa langsung menyerang saksi Abdul Rifai dengan cara mengayunkan tangannya dalam keadaan mengepal dan mengenai kepala bagian kiri dari saksi Abdul Rifai melihat hal tersebut saksi Agus Muhadi Als Agus Bin Suhadi langsung menghampiri terdakwa dan memegang terdakwa setelah itu terdakwa beranjak keluar dari ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1.808/005/IV/2018 tanggal 29 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indri Marinda Dokter Puskesmas pada UPT.Puskesmas Muara Ancalong dengan hasil kesimpulan : terdapat bengkak dibawah telinga kiri luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Abdul Rifai Als Rifai Bin Abdul Muin mengalami gangguan pendengaran akibat pemukulan tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “bersalah” melakukan perbuatan pidana “Penganiayaan”, Majelis Hakim melihat pula Para Terdakwa adalah seseorang yang mampu

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Abdul Rifai Als Rifai Bin Abdul Muin mengalami bengkak di bawah telinga kiri sebagaimana tercantum dalam Surat Visum er Repertum Nomor : 445.1.808/005/IV/2018 tanggal 29 April 2018;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- put1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Saputra alias Win Bin Aka Budi Said**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju merk specs warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Jum’at** tanggal **10 Agustus 2018**, oleh kami **Marjani Eldiarti,S.H** sebagai Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H** dan **Nurachmat,S.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 15 agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Yanna Imanely R. Tumurang, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **Ryan Asprimagama,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan **Terdakwa**;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H

Marjani Eldiarti, S.H

Nurachmat, S.H

Panitera Pengganti;

Yanna Imanely R. Tumurang,S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PNSgt